



P U T U S A N
Nomor 8/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ERNIMA Binti ASDI (Alm)**, umur 55 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Desa Marta Jaya, Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat I**;
2. **RINDU PUTRI PERDANA Binti SUCIPTO (Alm)**, umur 28 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Desa Marta Jaya, Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU, **Pembanding II** semula sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Ahmad Kabul, S.H. Advokat/Pengacara dan konsultan hukum berkantor di **Ahmad Kabul, S.H. & Partners**, beralamat Dusun Panca Tunggal, Desa Batumarta II, Rt/Rw: 001/002, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU - Sumsel, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Nopember 2018 dibawah Nomor 107/SK/PDT/2018/PN.Bta.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

1. **HARSONO**, pekerjaan Tani, umur 72 Tahun, alamat di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Arif Awlan, S.H. Advokat dan konsultan hukum berkantor di **Arif Awlan, S.H. & Rekan**, beralamat Perum Baturaja Permai (Hellindo), Blok T. No. 07, Baturaja OKU Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 April 2018 dibawah Nomor 29/SK/PDT/2018/PN.Bta.

Terbanding semula sebagai **Tergugat**;

2. **JOKO WIDODO Bin SUCIPTO**, umur 38 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Desa Marta Jaya Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU. **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **FEBRY IRAWAN Bin SUCIPTO**, umur 38 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, ber_alamat di Desa Marta Jaya, Blok. C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU. **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Maret 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup Almarhum Sucipto yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 dan meninggalkan seorang istri bernama Ernima Binti Asadi dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Joko Widodo (laki-laki), Febry Irawan (laki-laki) dan Rindu Putri Perdana (Wanita).

2. Bahwa Almarhum Sucipto meninggalkan harta warisan berupa:

I. Tanah persawahan yang terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Timur : berbatasan dengan Nurjaini.

Barat : berbatasan dengan Wagiran.

Utara : berbatasan dengan Mbah Ahmad.

Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa.

II. Tanah perkarangan terletak di Desa Trimu Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, seluas $\pm 1.415,63 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Timur : berbatasan dengan Jalan Desa.

Barat : berbatasan dengan Harsono.

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan berbatasan dengan jalan Desa.

3. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sucipto yang semasa hidupnya mempunyai tanah pekarangan seluas $\pm 1.415,63 \text{ M}^2$ dan tanah persawahan seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ yang saat ini telah dikuasai oleh Turut Tergugat I dan II selama ± 20 Tahun.
4. Bahwa setelah Sucipto Almarhum Tergugat datang menemui ahli waris dan mengatakan bahwa tanah pekarangan seluas $\pm 1.415,63 \text{ M}^2$ dan tanah persawahan seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ milik Tergugat.
5. Bahwa benar tanah pekarangan seluas $\pm 1.415,63 \text{ M}^2$ dulu pernah di jual kepada saudara Samsudin namun akibat dipermasalahkan oleh Tergugat maka jual bell tersebut di batalkan dan Almarhum Sucipto mengembalikan uang jual bell tersebut dan tanah kembali di ambil oleh almarhum Sucipto.
6. Bahwa benar tanah persawahan seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ di garap oleh para ahli waris dengan menanami bibit padi akan tetapi tergugat datang dan mengusir ahli waris Almarhum Sucipto dan mengatakan bahwa tanah persawahan tersebut milik Penggugat.
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakui tanah pekarangan seluas $\pm 1.415,65 \text{ M}^2$ dan menyerobot lahan sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ dengan cara menanaminya tanpa alasan yang sah sedangkan tanah pekarangan dan persawahan tersebut milik sah para ahli waris almarhum Sucipto.
8. Bahwa oleh karena Tergugat membantah atau tidak mengakui tanah pekarangan seluas $\pm 1.415,65 \text{ M}^2$ dan menyerobot lahan sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ milik Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KERUGIAN MATERIL

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yaitu tanah perkarangan seluas $\pm 1.415,65 \text{ M}^2$ dan lahan sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ tidak bisa di garap dan di jual belikan kepada orang lain padehal para Penggugat / ahli waris sangat bergantung hidupnya pada lahan persawahan untuk bercocok tanam padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjual lahan perkarangan untuk modal sebagai bekal hidup sejak di tinggal oleh Almarhum Sucipto.

B. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat tersebut Penggugat / ahli waris sangat tertekan dan juga dipermalukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan nama baliq Penggugat/ahli waris tercemar di masyarakat sekitarnya, oleh karenanya Tergugat setidaknya bertanggung jawab atas semua kerugian immateril tersebut kepada Penggugat senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah sah ahii waris dari Almarhum Sucipto.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil dan immatriil senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain:

Subsida:

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. *Gugatan Nebies In Idem*

Vide dalil gugatan Para Penggugat angka 2.1 dan 2.2 mengenai objek gugatan;

Bahwa pada tahun 2016 anak kandung Penggugat dari perkawinan Penggugat Ernima Binti Asdi dengan Sucipto bernama Joko Widodo bin Sucipto dan Febri Irawan bin Sucipto pernah mengajukan Gugatan kepada Penggugat yang terregister dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta bahwa objek gugatan tersebut adalah sama dengan gugatan Penggugat sekarang yakni tanah persawahan terletak di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai, Suku III OKU Timur, seluas $\pm 3600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Nurjaini.
- Sebelah Barat : Wagiran.
- Sebelah Utara : P. Ustadi.
- Sebelah Selatan : Jalan.

Dan tanah pekarangan terletak di Desa Terimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, seluas $\pm 3600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Harsono.
- Sebelah Timur : Katemah.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.

Vide Posita dan Petitum Gugatan Penggugat

Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat adalah sama dengan Gugatan yang diajukan oleh anak kandung Penggugat yakni pada intinya ingin memiliki objek sengketa.

Bahwa gugatan terdahulu tersebut yang terregister dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta tanggal 10 Februari 2017 dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan final.

Vide Para Penggugat dan Tergugat

- a. Bahwa Penggugat terdahulu dan Penggugat sekarang semuanya adalah ahli waris dari almarhum Sucipto, tinggal bersama dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap/alamat yang sama yakni di Desa Marta Jaya, Blok C, Kec. Lubuk Raja OKU. Adalah sangat wajar sangat ironi jika Penggugat sekarang tidak mengetahui perihal gugatan yang diajukan oleh anak kandungnya yakni Joko Widodo dan Febri dan oleh karena itu patut dan beralasan kiranya Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sekarang mengetahui perihal gugatan terdahulu yang dimaksud dan dengan demikian mewakili dirinya dalam gugatan tersebut kepada anak kandungnya tersebut;

- b. Bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat I dan II adalah ahli Waris dari almarhum Sucipto dan Tergugat Harsono maka para pihak adalah sama dalam perkara ini.

2. Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo terkait dengan kewenangan absolut pengadilan, karena objek sengketa adalah harta warisan alm. Sucipto. Para Penggugat dalam perkara a quo adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II atas objek gugatan harta warisan dari almarhum Sucipto yang merupakan suami dari Penggugat Ernima Binti Asdi, sedangkan Joko Widodo, Febri Irawan dan Rindu Putri adalah anak kandung Penggugat Ernima Binti Asdi dengan Alm. Sucipto. Dengan demikian perkara a quo adalah sengketa warisan dan muslim yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi diatas Tergugat dengan rendah hati mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaaren*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan semua dalil gugatan Para Penggugat tidak benar menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat menolak semua petitum yang diajukan Para Penggugat;

Berdasarkan semua uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas dengan hormat dan rendah hati mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan yang antara lain berbunyi:

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Nebies in idem;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena gugatan Para Penggugat mengenai sengketa warisan;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaaren*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bta tanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.311.000.00,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2018 para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bta tanggal 25 Oktober 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2018 dan tanggal 23 Nopember 2018 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 24 Januari 2019 yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Januari 2019, memori banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bta tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja ditujukan kepada para Pembanding semula para Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 11 Januari 2019 secara patut dan benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bta tanggal 25 Oktober 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan memori banding sebagai berikut:

- Bahwa para Pembanding semula para Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja karena tidak berpihak kepada keadilan baik dalam pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar putusannya ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara sudah lama dikuasai dan diusahai oleh para Pembanding semula para Penggugat dan tidak ada tanda tanda penguasaan oleh pihak lain sedangkan oleh pihak Terbanding semula Tergugat mendalilkan sebagai miliknya;
- Bahwa tanah objek perkara yang para Pembanding semula para Penggugat kuasai selama ini adalah murni dari warisan dari Sucipto (Alm);
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak bisa menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan tentang Hak Milik Tanah yang diakui oleh Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta Terbanding semula Tergugat tidak pernah menguasai tanah para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memperhatikan dan mencermati keseluruhan alasan-alasan memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya adalah pengulangan pengulangan saja dalam gugatannya dan hal tersebut sudah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu maka putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2018/PN.Bta tanggal 25 Oktober 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bta yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh kami **KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, S.H., M.H** dan **MARHALAM PURBA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.8/Pdt/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PEN/PDT/2019/PT.PLG, tanggal 7 Februari 2019, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **ASNAWI, S.H., M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **SOLAHUDDIN, S.H., M.H.**

KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H.

ttd

2. **MARHALAM PURBA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

ASNAWI, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp.139.000,- +
- J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)